



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN DAN/ATAU PEMUTUSAN KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu adanya pengendalian kontrak;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1a) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dalam hal telah diadakan perpanjangan kontrak dan tahun anggaran segera akan berakhir ternyata pekerjaan belum selesai maka dapat diadakan perpanjangan kontrak paling lama 50 (lima puluh) hari kalender meskipun telah melampaui tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan dan/atau Pemutusan Kontrak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN DAN/ATAU PEMUTUSAN KONTRAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kontrak adalah Surat Perjanjian Kerja antara Pihak Pengguna Anggaran dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

5. Penyedia Barang/Jasa adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

BAB II

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

Suatu pekerjaan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

Pasal 3

- (1) Jangka waktu Kontrak suatu pekerjaan pada prinsipnya harus berakhir pada akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pekerjaan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan perpanjangan kontrak.

Pasal 4

Dalam hal telah diadakan perpanjangan kontrak dan tahun anggaran segera akan berakhir ternyata pekerjaan belum selesai maka dapat diadakan perpanjangan kontrak paling lama 50 (lima puluh) hari kalender meskipun telah melampaui tahun anggaran.

BAB III

DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN

Pasal 5

Terhadap perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/perseribu/perhari dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.

Pasal 6

Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan paling tinggi 5% dari sisa bagian kontrak yang belum dikerjakan.

BAB IV

PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 7

Apabila pihak penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam masa perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka diadakan pemutusan kontrak.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada penyedia barang/jasa diberikan pembayaran sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa anggaran pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dikembalikan ke kas daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan dan/atau Pemutusan Kontrak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 59